

**PERATURAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X  
NOMOR : XX-IDKD/17.002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKSI PT PERKEBUNAN  
NUSANTARA X NOMOR : XX-IDKD/17.001  
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X**

- MENINGGAT** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, tanggal 17 September 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218), telah terbentuk Perusahaan Induk di bidang perkebunan dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai induk perusahaan yang memiliki 90% (sembilan puluh persen) saham masing-masing pada PT Perkebunan Nusantara I,II,IV s.d XIV;
- b. bahwa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai Perusahaan Induk dan PT Perkebunan Nusantara I, II, IV s.d XIV sebagai Anak Perusahaan perlu melakukan Pengadaan Barang dan Jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian;
- c. bahwa demi terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa Anak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagaimana dimaksud ketentuan diatas, diperlukan pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, kompetisi, transparansi, keadilan dan kewajaran serta akuntabilitas;
- d. bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tanggal 03 Pebruari 2016, pemegang Saham Seri A pada Anak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum dalam Bidang Produksi, Bidang Pemasaran, Keuangan, Akuntansi dan Perbendaharaan, Pengadaan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Sumber Daya Manusia;
- e. bahwa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah menetapkan Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara (Persero) No. 3.00/PER/41/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara I, II, IV s/d XIV.
- f. bahwa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah menetapkan Peraturan Direksi No : 3.00/PER/56/2016 tentang perubahan pertama atas peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : 3.00/PER/41/2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara III